

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 36

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin baik perorangan maupun keluarga untuk mendapatkan modal kegiatan dan memperkuat aspek permodalan bagi keluarga miskin yang mempunyai usaha dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan penghasilan yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup dan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha bagi Masyarakat Miskin di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bekasi Nomor 027/69/Dinsos.Gulmakin tanggal 29 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Dinas.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

9. Keluarga adalah terdiri dari suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orangtua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau warga Kota Bekasi yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar.
12. Pemberian bantuan Modal Usaha adalah pemberian kemudahan bagi keluarga miskin terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan keluarga miskin dapat memiliki kegiatan usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah atau pihak lainnya.
13. Usaha adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan penghasilan dan tidak menghasilkan produk yang dilarang oleh pemerintah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin.
2. Jenis Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Bidang Makanan dan Minuman
 - b. Bidang Bahan bakar
 - c. Bidang Komunikasi
 - d. Bidang Pertanian
 - e. Bidang Perkebunan
 - f. Bidang Perikanan
 - g. Bidang Peternakan
 - h. Bidang Perdagangan
 - i. Bidang Jasa Pelayanan Otomotif

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan bantuan permodalan kegiatan usaha kepada keluarga miskin baik perorangan maupun keluarga dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan usahanya serta mengembangkan kreatifitas, inovasi, dan produktifitas bagi keluarga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah ekonomi keluarga sehingga dapat keluar dari kategori miskin.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan bagi warga penerima bantuan modal usaha antara lain :

- a. penerima merupakan warga Kota Bekasi yang memiliki identitas resmi (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
- b. penerima merupakan fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program Penanganan Fakir Miskin, diutamakan bagi mereka yang memiliki kartu perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat).
- c. penerima adalah perorangan maupun keluarga yang telah memiliki usaha.

Pasal 5

- (1) Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin diberikan kepada perorangan maupun keluarga untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya agar dapat meningkatkan penghasilan keluarganya.
- (2) Dana bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada penerima melalui bank yang telah ditunjuk.
- (3) Besaran dana modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada penerima sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV MEKANISME PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Permohonan

Pasal 6

Mekanisme permohonan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan :

- a. masing-masing perorangan atau keluarga miskin membuat rencana usaha yang ditujukan kepada kepada Dinas Sosial;
- b. Kecamatan menghimpun seluruh rencana usaha perorangan atau keluarga miskin dan melakukan verifikasi (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan);

- c. Kecamatan mengajukan rencana usaha perorangan atau keluarga miskin calon penerima bantuan modal usaha yang layak berdasarkan hasil verifikasi kepada Dinas Sosial;
- d. Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Kecamatan yang lolos seleksi administrasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan surat permohonan perorangan atau keluarga;
- e. penetapan penerimaan modal usaha didasarkan pada hasil verifikasi;
- f. penetapan penerima dana APBD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Sosial.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Bantuan
Pasal 7

Mekanisme pencairan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan :

- a. Dinas Sosial membuat kesepakatan bersama (MOU) dengan bank yang telah ditunjuk untuk mengatur pembukaan rekening dan mekanisme pencairan bantuan modal usaha;
- b. masing-masing perorangan atau keluarga membuka rekening di bank yang telah ditunjuk;
- c. menetapkan spesimen penandatanganan pencairan dana masing-masing perorangan atau keluarga;
- d. Dinas Sosial mentransfer dana ke masing-masing rekening perorangan atau keluarga;
- e. masing-masing perorangan atau keluarga mengajukan surat permohonan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kepada Dinas Sosial;
- f. Dinas Sosial memverifikasi RAB dari perorangan atau keluarga;
- g. Dinas sosial memberikan persetujuan pencairan dana perorangan atau keluarga pada bank;
- h. perorangan atau keluarga melaksanakan kegiatan sesuai rencana semula;
- i. perorangan atau keluarga diharapkan segera mencairkan dana setelah ada persetujuan pencairan dari Dinas sosial;
- j. jika terdapat dana yang tidak dicairkan oleh salah satu perorangan atau keluarga karena satu dan lain hal sampai pada akhir tahun anggaran berjalan maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah;
- k. Prosedur pengembalian dana ke kas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan modal usaha.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan semua unsur yang terkait yaitu Dinas Sosial, dan Kecamatan.
- (3) Pemantauan dilaksanakan berdasarkan instrumen evaluasi kegiatan yang telah disiapkan oleh unsur terkait sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 9

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan bantuan modal usaha sudah sesuai target.

Pasal 10

- (1) Laporan bantuan modal usaha disusun secara berjenjang mulai dari perorangan atau keluarga yang kemudian disampaikan kepada Kecamatan.
- (2) Kecamatan menghimpun semua laporan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyampaikannya kepada Dinas Sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan pelaksanaan bantuan modal usaha.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan laporan penggunaan dana yang dipertanggung jawabkan oleh perorangan atau keluarga kepada Dinas Sosial dengan melampirkan dokumen asli berupa:
 - a. rencana anggaran biaya;
 - b. kwintasi dan faktur;
 - c. fotokopi buku tabungan; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan per semester atau per 6 (enam) bulan sehingga akan ada 2 (dua) tahap laporan pada setiap tahun anggaran.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

Indikator keberhasilan dapat dilihat dengan :

- a. meningkatnya pendapatan keluarga miskin;
- b. meningkatnya kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin; dan
- c. meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Mei 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI E